



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 061/6559/OTDA serta surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/0528/VII/2022;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dalam upaya mendukung kelancaran tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe B, dan merupakan unsur pelaksana otonomi di Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat; terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Perimbangan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
 - b. perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, pendataan wajib pajak, wajib retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya;

- d. penyusunan rencana dan pengendalian operasional di bidang pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- f. pengkoordinasian pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- h. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi dana bagi hasil pajak;
- i. pengkoordinasian pencairan dana transfer;
- j. pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Badan;
- m. pembinaan teknis kegiatan UPTD; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok:

- a. merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian program, serta

- mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang terpadu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Badan;
- c. mengatur pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan Badan;
- d. mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- e. mengatur pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan tata usaha persuratan dan pengagendaan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- i. mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu;
- j. menyusun evaluasi dan pelaporan program kegiatan Badan; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan aset;
- g. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB).

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendataan, penetapan pajak daerah;
- b. menyiapkan petunjuk pelaksanaan Bidang Pajak Daerah;
- c. melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek serta subjek pajak dan penilaian lokasi/lapangan;
- d. menyusun daftar induk wajib pajak daerah;

- e. melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- f. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pajak Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 11

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendataan, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. menyiapkan petunjuk pelaksanaan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pengolahan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. pelaksanaan pendistribusian dan penagihan SPPT PBB-P2;
- i. pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- j. pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi/ *workshop/ internalisasi/* seminar tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- k. pengkoordinasian dengan Instansi, Perangkat Daerah unit kerja terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- l. pelaksanaan pelaporan, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perimbangan, Pendapatan Lainnya dan
Pelaporan Pendapatan Daerah

Pasal 13

Bidang Perimbangan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perimbangan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perimbangan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan pengelolaan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- b. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya;
- c. melaksanakan koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan pemerintah provinsi terkait bantuan keuangan provinsi, bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lain-lain provinsi;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah;
- b. menyiapkan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembukuan pendapatan daerah;

- c. melaksanakan pembukuan realisasi pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- f. melakukan penelitian terhadap bukti penerimaan pendapatan daerah;
- g. melakukan perhitungan tunggakan pendapatan daerah;
- h. menyiapkan laporan tunggakan pendapatan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Kepala Bagian dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sehingga dapat dibentuk UPTD.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 18

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi tugas bawahannya bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

1. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102); dan
2. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal **23 MARET** 2022


BUPATI MUSI RAWAS UTARA


DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal **23 MARET** 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ELVANDARY

Sudah Ditelaah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara


LUKMAN, SH.
Penata T.L.I/III.d
NIP. 197506141993031003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 72



Sudah Ditelaah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara

[Signature]
LUKMAN, SH.
Pejabat Tk.I/III.d
NIP. 19750614 199503 1 003

[Signature]
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

[Signature]
DEVI SUHARTONI